



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km.9 Kode Pos 67153 Pasuruan
Telp. (0343) 5616911,5616477 Faks. (0343) 5616733

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 521 / 0049 / 424.091/2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Nomor 521/073/424.091/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 02 Januari 2023
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN,**



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
 3. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Pasuruan.
-

LILIK WIDJI ASRI

STANDAR PELAYANAN
 PEMBERIAN BENIH PADI, JAGUNG, KEDELAI DAN KACANG-KACANGAN
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam SK Bupati Pasuruan 2. Dokumen BA hasil Musrenbang/Forum PD 3. Proposal Pengajuan, Calon Petani/Calon Lokasi 4. Belum menerima bantuan 1 tahun sebelumnya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Kelompok Tani] --> B[Musrenbang /Forum PD] B --> C[Kadis DKPP] C --> D[Kabid Produksi Tan. Pangan & Hortikultura] D --> E[Sub ko Tan. Pangan & Hortikultura] E --> F[Kelompok Tani] </pre> </div> 1. Kelompok Tani membuat proposal dan diserahkan ke Dinas untuk diusulkan di Musrenbang/Forum PD 2. Proposal disetujui dalam Musrenbang/Forum PD 3. Kepala Dinas menerima Berita Acara Hasil Musrenbang/Forum PD

		<p>4. Kabid menerima disposisi dari kepala dinas untuk menindaklanjuti Berita Acara Hasil Musrenbang dan memverifikasi Calon Petani / Calon Lokasi</p> <p>5. Sub koordinator memproses penyerahan bantuan kepada kelompok tani</p> <p>6. Kelompok Tani mendapatkan Bantuan Benih Padi Jagung dan Kedelai</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<i>1 Tahun</i>
4.	Biaya / Tarif	<i>Gratis</i>
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Benih PAJALE
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p><i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil</i></p> <p>☎ (0343) 5616733</p> <p>website : disperta@pasuruankab.go.id</p> <p>Lapor SP4N</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan;</p> <p>3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.</p> <p>4. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p>
----	-------------	--

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Kamera / HP Android <p>Scan barcode</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Prosedur Pengadaan barang dan jasa - Memahami Manajemen Kepemimpinan - Memahami mekanisme Perencanaan Pembangunan <p>Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami prosedur penyusunan rencana, - Memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk, mengkoordinasi dan menilai serta pembinaan dan pengembangan kegiatan Bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Memahami mekanisme Perencanaan Pembangunan <p>Sub Ko Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan dalam hal Pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasikan, pelayanan dan pengembangan kegiatan pengembangan budidaya tanaman pangan. - Memahami prosedur kerjasama dengan Mitra Terkait. - Memahami mekanisme Perencanaan Pembangunan <p>Staf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan dalam hal pengadministrasian / pelaporan kegiatan - Memahami mekanisme Perencanaan Pembangunan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Asistensi program - Monitoring pelaksana kegiatan - Evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap Akhir tahun - Lembar penilaian Kinerja dan SKP
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 1 sub koordinator, 3 staf)
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Registrasi Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku2. Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan)3. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survey Kepuasan tiap tribulan dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

STANDAR PELAYANAN
 PEMBERIAN BENIH HORTIKULTURA
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam SK Bupati Pasuruan 2. Dokumen BA hasil Musrenbang 3. Proposal Pengajuan, Calon Petani/Calon Lokasi 4. Belum menerima bantuan 1 tahun sebelumnya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Kelompok Tani] --> B[Musrenbang] B --> C[Kadis DKPP] C --> D[Kabid Produksi Tan. Pangan & Hortikultura] D --> E[Sub ko Tan. Pangan & Hortikultura] E --> F[Kelompok Tani] </pre> </div> 1. Kelompok Tani membuat proposal dan diserahkan ke Dinas untuk diusulkan di Musrenbang 2. Proposal disetujui dalam Musrenbang 3. Kepala Dinas menerima Berita Acara Hasil Musrenbang 4. Kabid menerima disposisi dari kepala dinas untuk

		<p>menindaklanjuti Berita Acara Hasil Musrenbang dan memverifikasi Calon Petani / Calon Lokasi</p> <p>5. Sub koordinator memproses penyerahan bantuan kepada kelompok tani</p> <p>6. Kelompok Tani menerima Bantuan benih Hortikultura.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<i>1 Tahun</i>
4.	Biaya / Tarif	<i>Gratis</i>
5.	Produk Pelayanan	<i>Pemberian Bantuan Benih Hortikultura</i>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p><i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil</i></p> <p>☎ (0343) 5616733</p> <p>website : disperta@pasuruankab.go.id</p> <p>Lapor SP4N</p>


PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan; 3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan. 4. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
----	-------------	--

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Kamera / HP Android
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Prosedur Pengadaan barang dan jasa - Memahami Manajemen Kepemimpinan - Memahami mekanisme Perencanaan Pembangunan <p>Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penyusunan rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasi dan menilai serta pembinaan dan pengembangan kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Memahami mekanisme Perencanaan Pembanguna <p>Sub Ko Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasikan, pelayanan dan pengembangan kegiatan pengembangan budidaya tanaman hortikultura. - Memahami prosedur kerjasama dengan Mitra Terkait. - Memahami mekanisme Perencanaan Pembanguna <p>Staf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan dalam hal pengadministrasian / pelaporan kegiatan - Memahami mekanisme Perencanaan Pembanguna
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Asistensi program - Monitoring pelaksana kegiatan - Evaluasi setiap kegiatan
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 1 sub koordinator, 3 staf)
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku 2. Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat

	Keselamatan Pelayanan	yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) 3. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap tribulan sekali

STANDAR PELAYANAN
 FASILITASI PENGAJUAN HIBAH JARINGAN IRIGASI (APBD)
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam SK Bupati Pasuruan 2. Dokumen BA hasil Musrenbang 3. Proposal Pengajuan, Calon Petani/Calon Lokasi 4. Belum menerima bantuan pada tahun sebelumnya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Kelompok Tani] --> B[Musrenbang] B --> C[Kadis DKPP] C --> D["Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian"] D --> E[Sub ko Irigasi] E --> F[Kelompok Tani] </pre> </div> <p>1. Kelompok Tani membuat proposal dan diserahkan ke Dinas untuk diusulkan di Musrenbang</p> <p>2. Proposal disetujui dalam Musrenbang</p> <p>3. Kepala Dinas menerima Berita Acara Hasil Musrenbang</p>

		<p>4. Kabid menerima disposisi dari kepala dinas untuk menindaklanjuti Berita Acara Hasil Musrenbang dan memverifikasi Calon Petani / Calon Lokasi</p> <p>5. Sub koordinator memproses penyerahan bantuan kepada kelompok tani</p> <p>6. Kelompok tani menerima fasilitasi hibah jaringan Irigasi</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<i>1 Tahun</i>
4.	Biaya / Tarif	<i>Gratis</i>
5.	Produk Pelayanan	<i>Bantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Sumur Air Dangkal</i>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p><i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil</i></p> <p>☎ (0343) 5616733</p> <p>website : disperta@pasuruankab.go.id</p> <p>Lapor SP4N</p>


PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan</p> <p>3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.</p> <p>4. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>
----	-------------	--

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Sound System 5. LCD 6. Gedung 7. Kamera Set 8. Kendaraan Roda 2 dan 4 9. Meja
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Manajemen Kepemimpinan - Memahami mekanisme Perencanaan Pembangunan <p>Kepala Bidang Prasarana dan Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penetapan dan pengawasan prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. - Memahami mekanisme Perencanaan Pembangunan <p>Sub Ko Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu melaksanakan bimbingan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemberdayaan perkumpulan P3A, konservasi air irigasi serta bimbingan penerapan teknologi optimalisasi air irigasi tingkat usaha tani. - Memahami mekanisme Perencanaan Pembangunan <p>Staf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu membuat laporan kegiatan - Mampu menyiapkan bahan pembinaan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Penyedia - Monitoring dan evaluasi pelaksana kegiatan setiap akhir tahun
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 1 sub koordinator, 3 staf)
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Registrasi Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku2. Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan)3. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi secara sistem melalui hasil Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tiap tahun2. Evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai3. Evaluasi Pelayanan melalui rapat staf setiap tribulan

STANDAR PELAYANAN
 FASILITASI PENGAJUAN BANTUAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR
 (PUSAT/PROVINSI)
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam SK Bupati Pasuruan 2. Dokumen BA hasil Musrenbang 3. Proposal Pengajuan, Calon Petani/Calon Lokasi 4. Belum menerima bantuan pada tahun sebelumnya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Kelompok Tani] --> B[Musrenbang] B --> C[Kadis DKPP] C --> D[Kabid Prasarana dan Sarana] D --> E[Sub ko Prasarana dan Sarana] E --> F[Kelompok Tani] </pre> </div> <p>1. Kelompok Tani membuat proposal dan diserahkan ke Dinas untuk diusulkan di Musrenbang</p> <p>2. Proposal disetujui dalam Musrenbang</p> <p>3. Kepala Dinas menerima Berita Acara Hasil</p>

		<p>Musrenbang</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kabid menerima disposisi dari kepala dinas untuk menindaklanjuti Berita Acara Hasil Musrenbang dan memverifikasi Calon Petani / Calon Lokasi 5. Sub koordinator memproses penyerahan bantuan kepada kelompok tani 6. Kelompok tani menerima fasilitas tersebut
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<i>1 Tahun</i>
4.	Biaya / Tarif	<i>Gratis</i>
5.	Produk Pelayanan	<i>Fasilitasi Bantuan Pemerintah (dalam bentuk uang) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier</i>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p><i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil</i></p> <p>☎ (0343) 5616733</p> <p>website : disperta@pasuruankab.go.id</p> <p>Lapor SP4N</p>


PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan 3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan. 4. Permentan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 5. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
----	-------------	--

		Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Kamera Digital 5. Meteran 6. Pengukur Curah Hujan 7. Meja
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Manajemen Kepemimpinan <p>Kepala Bidang Prasarana dan Sarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penetapan dan pengawasan prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. <p>Sub Ko Tata Guna Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu menyelenggarakan bimbingan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian serta mampu menyusun tata ruang, tata lahan pertanian dan menyelenggarakan pengaturan, penerapan kawasan pertanian terpadu. <p>Sub Ko Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu melaksanakan bimbingan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemberdayaan perkumpulan P3A, konservasi air irigasi serta bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air irigasi tingkat usaha tani <p>Sub Ko Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu melaksanakan Analisa Teknis, Ekonomi, Dan Sosial Budaya Alat Dan Mesin Pertanian Sesuai Kebutuhan Lokalita, Pelaksanaan Identifikasi, Inventarisasi Dan Penerapan Kebutuhan Alat Mesin Pertanian serta melaksanakan bimbingan, pengendalian, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida

		<p>Pengolah Data Sarana Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu membuat dan melaporkan realisasi dan ketersediaan pupuk bersubsidi, Mampu menyiapkan bahan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pegawai dengan SKP - Penilaian Prestasi Kerja - Evaluasi dan Monitoring setiap kegiatan
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 3 sub koordinator, 1 staf)
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku 2. Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) 3. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survey Kepuasan tiap tribulan dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

STANDAR PELAYANAN
 FASILITASI BANTUAN LANGSUNG ALAT MESIN PERTANIAN
 UNTUK KELOMPOK TANI
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam SK Bupati Pasuruan 2. Dokumen BA hasil Musrenbang 3. Proposal Pengajuan, Calon Petani/Calon Lokasi 4. Belum menerima bantuan pada tahun sebelumnya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Kelompok Tani] --> B[Musrenbang] B --> C[Kadis DKPP] C --> D[Kabid Prasarana dan Sarana] D --> E[Sub ko Prasarana dan Sarana] E --> F[Kelompok Tani] </pre> </div> <p>1. Kelompok Tani membuat proposal dan diserahkan ke Dinas untuk diusulkan di Musrenbang</p> <p>2. Proposal disetujui dalam Musrenbang</p>

		<p>3. Kepala Dinas menerima Berita Acara Hasil Musrenbang</p> <p>4. Kabid menerima disposisi dari kepala dinas untuk menindaklanjuti Berita Acara Hasil Musrenbang dan memverifikasi Calon Petani / Calon Lokasi</p> <p>5. Sub koordinator memproses penyerahan bantuan kepada kelompok tani</p> <p>6. Kelompok tani menerima fasilitas tersebut</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<i>1 Tahun</i>
4.	Biaya / Tarif	<i>Gratis</i>
5.	Produk Pelayanan	<i>Bantuan Alat dan Mesin Pertanian</i>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p><i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil</i></p> <p>☎ (0343) 5616733</p> <p>website : disperta@pasuruankab.go.id</p> <p>Lapor SP4N</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan</p> <p>2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.</p> <p>3. Surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian tanggal 27 Maret 2017 Nomor : 887/KN.010/B/032017 perihal Brigade Alsintan</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. ATK</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Meja</p> <p>5. Gedung</p>

		<p>6. Kamera Digital</p> <p>7. Pengukur Curah Hujan</p> <p>8. Kamera Set (Tripod + Lighting Stand)</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>Kepala Bidang Prasarana dan Sarana</p> <p>- Pelaksanaan penetapan dan pengawasan prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p> <p>Sub Ko Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian</p> <p>- Mampu melaksanakan Analisa Teknis, Ekonomi, Dan Sosial Budaya Alat Dan Mesin Pertanian Sesuai Kebutuhan Lokalita, Pelaksanaan Identifikasi, Inventarisasi Dan Penerapan Kebutuhan Alat Mesin Pertanian serta melaksanakan bimbingan, pengendalian, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida.</p> <p>Sub Ko Irigasi</p> <p>- Mampu melaksanakan bimbingan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemberdayaan perkumpulan P3A, konservasi air irigasi serta bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air irigasi tingkat usaha tani</p> <p>Sub Ko Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian</p> <p>- Mampu melaksanakan Analisa Teknis, Ekonomi, Dan Sosial Budaya Alat Dan Mesin Pertanian Sesuai Kebutuhan Lokalita, Pelaksanaan Identifikasi, Inventarisasi Dan Penerapan Kebutuhan Alat Mesin Pertanian serta melaksanakan bimbingan, pengendalian, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida</p> <p>Pengolah Data Sarana Produksi</p> <p>- Mampu membuat dan melaporkan realisasi dan ketersediaan pupuk bersubsidi, Mampu menyiapkan bahan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>- Evaluasi Kinerja Pegawai dengan SKP</p> <p>- Penilaian Prestasi Kerja (PPK)</p>
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 3 sub koordinator, 1 staf)

6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku 2. Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) 3. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survey Kepuasan tiap tribulan dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

STANDAR PELAYANAN
 PENDAMPINGAN LOMBA AGRIBIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam SK Bupati Pasuruan 2. Dokumen BA hasil Musrenbang 3. Proposal Pengajuan, Calon Petani/Calon Lokasi 4. Belum menerima bantuan pada tahun sebelumnya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Kelompok Tani] --> B[Verifikasi] B --> C[Kadis DKPP] C --> D[Kabid Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura] D --> E[PPL/SUBKO/ KJF] E --> F[Kelompok Tani] </pre> </div> 1. Kelompok tani mengajukan usulan untuk ikut lomba agribis tanaman pangan dan hortikultura 2. Petugas Penyuluh Pertanian / Sub Koordinator / Kelompok Jabatan Fungsional melakukan identifikasi dan verifikasi kelompok tani yang memenuhi persyaratan untuk diikutkan lomba


		<p>3. Kepala Dinas menyetujui hasil verifikasi</p> <p>4. Kabid menerima disposisi dari kepala dinas untuk menindaklanjuti terkait pembinaan kelompok tani</p> <p>5. Sub koordinator melakukan pembinaan terhadap kelompok tani</p> <p>6. Kelompok tani menerima pendampingan lomba agribis tanaman pangan dan hortikultura</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 3 sub koordinator, 1 staf)
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Sertifikasi Lomba Agribis Tanaman Pangan dan Hortikultura
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil</p> <p>☎ (0343) 5616733</p> <p>website : disperta@pasuruankab.go.id</p> <p>Lapor SP4N</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan</p> <p>2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. ATK</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Printer</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Prosedur Pengadaan barang dan jasa - Memahami Manajemen Kepemimpinan

		<ul style="list-style-type: none"> - Memahami mekanisme Perencanaan Pembangunan <p>Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami prosedur penyusunan rencana, - Memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk, mengkoordinasi dan menilai serta pembinaan dan pengembangan kegiatan Bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Memahami mekanisme Perencanaan Pembangunan <p>Sub Ko Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan dalam hal Pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasikan, pelayanan dan pengembangan kegiatan pengembangan budidaya tanaman pangan. - Memahami prosedur kerjasama dengan Mitra Terkait. - Memahami mekanisme Perencanaan Pembangunan <p>Staf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan dalam hal pengadministrasian / pelaporan kegiatan - Memahami mekanisme Perencanaan Pembangunan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pegawai dengan SKP - Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 1 sub koordinator, 1 KJF, 1 PPL, 1 staf)
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku 2. Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) 3. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survey Kepuasan tiap tribulan dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI LANGSUNG
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Data Pemohon
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas Front Office] B --> C[Kasubag Umum & Kepegawaian] C --> D[Petugas Yang menangani] D --> E[Pemohon] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke kantor 2. Petugas Front Office mencatat apa yang akan dikonsultasikan 3. Petugas Front Office menyampaikan ke kasubag umum dan kepegawaian, kemudian kasubag umum dan kepegawaian menyambungkan ke Petugas di bidang yang menangani 4. Petugas yang menangani di bidang terkait memberikan informasi yang diminta oleh pemohon 5. Pemohon menerima informasi yang diminta
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<i>1 Hari Kerja</i>
4.	Biaya / Tarif	<i>Gratis</i>


5.	Produk Pelayanan	Konsultasi Langsung
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil</i> ☎ (0343) 5616733 website : disperta@pasuruankab.go.id Lapor SP4N

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan 2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Manajemen Kepemimpinan <p>Kasubag umum dan kepegawaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian <p>Petugas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan

		<p>Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian <p>Staf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami dalam pembuatan laporan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan
5.	Jumlah Pelaksana	<i>4 Orang (1 kadis, 1 kasubag, 1 petugas, 1 staf)</i>
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) 2. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survey Kepuasan tiap tribulan dan evaluasi secara personal

STANDAR PELAYANAN
DATA DAN INFORMASI
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Data Pemohon
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas Front Office] B --> C[Kasubag Umum & Kepegawaian] C --> D[Sub Koordinator Penyusunan Program dan laporan] D --> E[Pemohon] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang langsung ke kantor 2. Petugas Front Office mencatat keperluannya apa 3. Petugas Front Office menyampaikan ke kasubag umum dan kepegawaian, kemudian kasubag umum dan kepegawaian menyambungkan ke Sub Koordinator penyusunan program dan laporan 4. Sub Koordinator penyusunan program dan laporan memberikan data dan informasi yang diminta oleh pemohon 5. Pemohon menerima informasi yang diminta
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<i>1 Hari Kerja</i>
4.	Biaya / Tarif	<i>Gratis</i>

5.	Produk Pelayanan	Data dan Informasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil</i> ☎ (0343) 5616733 website : disperta@pasuruankab.go.id Lapor SP4N

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan 2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer 3. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Manajemen Kepemimpinan <p>Kasubag umum dan kepegawaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian <p>Sub Koordinator Penyusunan Progam dan Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan

		<p>Pertanian</p> <p>Staf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Memahami dalam pembuatan laporan
4.	Pengawasan Internal	- Laporan
5.	Jumlah Pelaksana	<i>4 Orang (1 kadis, 1 Kasubag, 1 Sub ko, 1 staf)</i>
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) 2. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survey Kepuasan tiap tribulan dan evaluasi secara personal